



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 30 Juni 2018

Nomor : 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan Surat KPU No 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018
Tanggal 26 Juni 2018

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di
Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat KPU Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019 tanggal 26 Juni 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Terkait dengan hal-hal yang dicantumkan dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a surat tersebut:
 - a. ditambahkan 1 (satu) poin, yaitu syarat pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon;
 - b. yang dimaksud dengan "daftar dokumen pengajuan bakal calon" sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf a poin 1) surat tersebut adalah bukan merinci daftar dokumen pengajuan bakal calon tetapi menyebutkan bahwa daftar tersebut memedomani ketentuan Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
2. Terkait dengan koordinasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b surat tersebut, Panwaslu Kabupaten/Kota adalah Bawaslu

Kabupaten/Kota sesuai dengan nomenklatur lembaga yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Terkait dengan pemenuhan salah satu syarat bakal calon yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 182 huruf u dan Pasal 240 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta penjelasannya, memerhatikan hasil koordinasi KPU dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN), maka surat kesehatan jasmani dan rohani wajib diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang **memenuhi syarat**. Sedangkan surat keterangan bebas narkotika wajib diterbitkan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota atau rumah sakit pemerintah yang **memenuhi syarat**.
4. Daftar rumah sakit pemerintah yang **memenuhi syarat** sebagaimana dimaksud pada angka 3, dapat diunduh pada laman KPU www.kpu.go.id.
5. Selanjutnya, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota agar memberitahukan kepada partai politik peserta Pemilu dan bakal calon Anggota DPD perihal sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4.

Demikian disampaikan, dan atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia



Anief Budiman